

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Era otonomi daerah yang seraca resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa di atur dengan undang-undang.

Ketentuan tersebut lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selama ini pungutan daerah di atur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksudkan merupakan sub sistem dari sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan akan mewujudkan otonominya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang di pisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisiensi, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Berikut data mengenai anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang selama tahun 2013-2015 yang dituang dalam Tabel 1.1 berikut.

Dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah yang adapada tabel 1.1, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk pajak daerah terlihat bahwa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tetapi, ada jenis PAD, yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, meskipun tiap tahun mengalami penigkatan tetap saja tidak mencapai target. Padahal, melihat dari realisasinya tiap tahun selalu meningkat sehingga perlu diidentifikasi mengapa jenis PAD ini tidak mencapai target meskipun telah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Potensi pendapatan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek dan indikator, antara lain kemampuan dan kapasitas daya beli masyarakat, tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sampai saat ini masih terbatas, apalagi dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memisahkan wilayah provinsi dan kabupaten/kota, maka sebagian potensi Pendapatan Asli Daerah beralih ke wilayah tersebut dan menyebabkan potensi PAD Kota Palembang semakin menurun tingkat pendapatan. Untuk itu pada tahun 2013 diupayakan lebih optimal dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu potensi sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan layak mendapatkan perhatian dari instansi yang menanganinya dan agar pendapatannya bisa lebih optimal, diperlukan dukungan serta kesadaran dari masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi daya dukung kemandirian dan kemampuan keuangan daerah yang merupakan tolak ukur tingkat kemampuan suatu daerah dalam otonomi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maksud dari dipisahkan ini bahwa pendapatan dari perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan dari jenis PAD lainnya. Sumber-sumber dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dapat mempengaruhi jumlah kontribusi pendapatan asli daerah. Untuk melihat bagaimana

realisasi dari jenis PAD ini, anggaran dan realisasinya dapat dilihat dari Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Periode 2013-2015

Tahun	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2013	24.824.227.739,47
2014	28.021.442.345,64
2015	34.503.218.051,18

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setiap tahun mengalami peningkatan. Terlihat bahwa Pemerintah Kota Palembang mengupayakan seluruh pendapatan daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, peningkatan ini belum tentu dapat dikatakan baik jika masih belum mencapai target yang dianggarkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menulis laporan akhir yang judul “**Analisis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Dinas Pendapatan Kota Palembang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?”.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam pembahasan masalah ini, penulis membatasi permasalahan ini hanya pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah perpajakan serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Palembang.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang perpajakan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Data merupakan sumber informasi yang sangat penting dimana data tersebut dapat dijadikan bukti atau fakta yang dapat digunakan penulis untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di perusahaan. Menurut Sanusi (2013 : 105) metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Cara Survei

Cara survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Berkaitan dengan itu, cara survei dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung

dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya telepon.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi daftar pertanyaan yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu kepada responden untuk dijawabnya.

2. Cara Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

3. Cara Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya.

Penulis menyusun laporan akhir ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu bertanya langsung dengan pengurus keuangan dan data sekunder yang digunakan penulis yaitu Laporan Realisasi Anggaran, struktur organisasi dan uraian tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Oleh karena itu, penulis membagi laporan ini menjadi lima bab yang secara sistematis mempunyai hubungan satu sama lain. Sistematika penulisan laporan akhir ini secara singkat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama adalah pendahuluan dimana penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan judul, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua adalah tinjauan pustaka dimana penulis mengemukakan landasan teori yang mendasari pembahasan secara detail dan

dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Teori yang akan dibahas dalam bab ini yaitu tentang, Pengertian Pajak, Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian Kontribusi, pengertian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ketiga adalah gambaran umum perusahaan. Penulis akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab keempat adalah pembahasan terhadap data-data yang diperoleh dengan menggunakan semua teori yang ada serta berkaitan dengan Analisis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

BAB V PENUTUP

Bab kelima adalah bab terakhir dimana penulis memberikan suatu kesimpulan atas pembahasan yang telah dijelaskan dan saran untuk perusahaan dalam hal penjelasan yang ada dipembahasan.